

ANALIS KEPEGAWAIAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2014;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Analis Kepegawaian Keterampilan dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/KEPMEN-KP/2013 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan tentang Pengangkatan, Kepangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Mutasi Kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Butir Kegiatan Jabatan Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Jabatan Analis Kepegawaian adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Analis Kepegawaian Keterampilan adalah Analis Kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.

3. Analisis Kepegawaian Keahlian adalah Analisis Kepegawaian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu.
4. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang terdiri atas formasi dan pengadaan, mutasi, pendidikan dan pelatihan (diklat), gaji, tunjangan dan kesejahteraan, ketatausahaan kepegawaian, disiplin dan pengendalian kepegawaian, pemberhentian dan pelaporan.
5. Pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup norma, standar, prosedur, mengenai sistem pengadaan kepegawaian, sistem mutasi, sistem ketatausahaan kepegawaian, dan sistem gaji, tunjangan dan kesejahteraan.

C. JENJANG JABATAN, GOLONGAN, ANGKA KREDIT, TUNJANGAN JABATAN, DAN BATAS USIA PENSIUN

No.	JENJANG JABATAN	GOL	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN Rp.	BUP (THN)	
Tingkat Terampil						
1.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	II/b	40	330.000,00	58 kecuali jenjang Madya 60	
		II/c	60			
		II/d	80			
2.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	III/a	100	420.000,00		
		III/b	150			
3.	Analisis Kepegawaian Penyelia	III/c	200	600.000,00		
		III/d	300			
Tingkat Ahli						
1.	Analisis Kepegawaian Pertama	III/a	100	480.000,00		
		III/b	150			
2.	Analisis Kepegawaian Muda	III/c	200	840.000,00		
		III/d	300			
3.	Analisis Kepegawaian Madya	IV/a	400	1.080.000,00		
		IV/b	550			
		IV/c	700			

D. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pejabat yang berwenang mengangkat

- a. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Analisis Kepegawaian Madya;
- b. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Analisis Kepegawaian Penyelia dan Analisis Kepegawaian Muda; dan
- c. Kepala Bagian Jabatan Fungsional a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Analisis Kepegawaian Pelaksana s.d. Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan dan Analisis Kepegawaian Pertama.

2. Persyaratan

PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Analis Kepegawaian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Analis Kepegawaian Terampil

- 1) Berijazah paling rendah Diploma III (D-III): Ilmu Kepegawaian, Ilmu Ekonomi Manajemen SDM, Ilmu Manajemen Administrasi, Ilmu Administrasi Perkantoran, dan Ilmu Kesekretariatan;
- 2) Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
- 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 4) Telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan.

b. Analis Kepegawaian Ahli

- 1) Berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV): Ilmu Kepegawaian, Ilmu Manajemen, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, Ilmu Kebijakan Publik, Ilmu Ekonomi Manajemen SDM, dan Ilmu Sosiologi.
- 2) Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
- 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 4) Telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian.

E. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

Persyaratan:

- a. Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada pengangkatan pertama kali;
- b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
- d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP3/SKP paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

F. PENYESUAIAN/ *INPASSING*

Persyaratan

Untuk Analis Kepegawaian Keterampilan harus memenuhi syarat:

- a. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- b. Memiliki pengalaman di bidang manajemen PNS paling singkat 3 (tiga) tahun secara kumulatif sebelum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian;
- c. Memiliki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
- d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. Telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan.

Untuk Analis Kepegawaian Keahlian harus memenuhi syarat:

- a. Berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV);
- b. Memiliki pengalaman di bidang manajemen PNS paling singkat 3 (tiga) tahun secara kumulatif sebelum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian;

- c. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
- d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. Telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Keahlian.

Pengangkatan PNS melalui penyesuaian/*inpassing* sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.

G. PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

1. Pembebasan Sementara

Analisis Kepegawaian dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:
 - 1) 10 (sepuluh) bagi Analisis Kepegawaian Penyelia, pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d;
 - 2) 20 (dua puluh) bagi Analisis Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
- d. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
- e. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analisis Kepegawaian;
- f. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
- g. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Pengangkatan Kembali

- a. PNS yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatan Analisis Kepegawaian apabila telah selesai menjalani pembebasan sementara;
- b. Pengangkatan kembali dalam jabatan Analisis Kepegawaian dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang manajemen PNS/pengembangan sistem manajemen PNS yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Analisis Kepegawaian setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

3. Pemberhentian

Analisis Kepegawaian diberhentikan dari jabatan fungsionalnya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit bagi Analisis Kepegawaian Penyelia, pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d dan Analisis Kepegawaian Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.